BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 341 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah melaksanakan Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

ORD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Pemenang Lomba sebagaiman dimaksud diktum kesatu diberikan Piala dan Hadiah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
2. Pemimpin DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 341 /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019

PEMENANG LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TAHUN 2019

NO	PEMENANG	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	Pertama (I)	SEHATI	Pekon Batu Kebayan Kec. Batu Ketulis
2	Kedua (II)	SRI REZEKI	Pekon Tiga Jaya Kec. Sekincau
3	Ketiga (III)	SERAI	Pekon Padang Cahaya Kec. Balik Bukit

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
	ASSISTEN	
	D. kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	